



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 902 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENJAMINAN MUTU
ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas mutu penyelenggaraan orientasi pra pemberangkatan pekerja migran Indonesia, diperlukan adanya tim penjaminan mutu terhadap seluruh tahapan dalam pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan pekerja migran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penempatan tentang Tim Penjaminan Mutu Orientasi Pra Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Orientasi Pra Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 616).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan pegawai/pejabat yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Orientasi Pra Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.
- KEDUA : Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tim yang menyelenggarakan fungsi penjaminan mutu orientasi pra pemberangkatan pekerja migran Indonesia.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Pembina;
 3. Penanggung Jawab;
 4. Ketua;
 5. Sekretaris; dan
 6. Anggota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, para pejabat/pegawai yang ditetapkan dalam Tim bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN,



AHNAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENEMPATAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 902 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU ORIENTASI PRA
PEMBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

**TIM PENJAMINAN MUTU
ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ahnas, S.Ag., M.Si. NIP. 197004161998031003	Direktur Jenderal Penempatan	Pengarah
2.	Irjen Pol, Dwiyono, S.I.K., M.Si.	Sekretaris Jenderal	Pengarah
3.	Mocharom Ashadi, S.Ag. NIP. 197501141998031004	Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan	Pembina
4.	Farid Maruf, S. Ag. NIP. 197408051998031003	Direktur Penempatan NonPemerintah Pada Pemberi Kerja Perseorangan	Pembina
5.	Nurhayati, S.Pd., M.Si. NIP. 197007191998032001	Direktur Penempatan NonPemerintah Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	Pembina
6.	Dra. Dyah Rejekiningrum, M.M. NIP. 196612231993032001	Direktur Penempatan Pemerintah	Pembina
7.	Yayan Hernuryadin, S.Pi., M.S.E., Ph.D NIP. 197907072002121005	Direktur Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran	Pembina
8.	Yusuf Setiawan, S.T., M.M. NIP. 196811171997031001	Direktur Kelembagaan Penempatan	Pembina
9.	Dr. Nora Kartika Setyaningrum, S.E., M.Si.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggung jawab

	NIP. 197206091998032004		
10.	Roni Firman Ramdani, S.Sos. NIP. 198505222014021002	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	Ketua
11.	Rusmiyanti Sekarsari Indah Puri, S.T., S.Kom., M.M. NIP. 198507122009122001	Arsiparis Ahli Muda	Sekretaris Bidang Pengembangan Mutu
12.	Rut Dian Sandra S.Sos. NIP. 198801122020122003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Sekretaris Bidang Pengendali Mutu
13.	Entik Atikah, S.E. NIP. 197206181993032002	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota Pengembang Mutu
14.	Andini Yustie Gathanti, S.Sos. NIP. 198402022009012003	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota Pengembang Mutu
15.	Faizah Resqi Septyawati Adam, S.E. NIP. 198409162010122002	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota Pengembang Mutu
16.	Viktor Fernando Parulian, S.H. NIP. 198507222010121003	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota Pengembang Mutu
17.	Inung Widyo Ari Prastomo, S.E. NIP. 199504062019021002	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	Anggota Pengembang Mutu
18.	Shabrina Ayu Ridwan Putri S.I.Kom NIP. 199211212020122004	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota Pengembang Mutu

19.	Hendri Ganda Naibaho, S.Pd. NIP. 199211232024211005	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	Anggota Pengembang Mutu
20.	Rahalim Purba, S.E., M.M. NIP. 197805172009121001	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota Pengendali Mutu
21.	Ariyati Kartika, S.Sos NIP. 198909082015022003	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota Pengendali Mutu
22.	Donny Eydo, S.H. NIP. 198601072009121002	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota Pengendali Mutu
23.	Mochammad Aria Anugrah, S.Si., M.Si (Han) NIP. 198701202018011002	Widyaiswara Ahli Pertama	Anggota Pengendali Mutu
24.	Biasdini Murtisa, S.Psi., M.Psi. NIP. 199002132012122001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota Pengendali Mutu
25.	Fatchur Rozi, S.IP. NIP. 199307212019021002	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota Pengendali Mutu
26.	Andi Ihdinannisa Anindyka, S.E. NIP. 199302122023212026	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota Pengendali Mutu